



P U T U S A N

Nomor 310/Pdt.G/2013/P.A Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakim, S.H Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Salotungo (CikkeE), Watansoppeng, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 33/SK.Daf/2013/PA.Wsp tanggal 20 Juni 2013, selanjutnya disebut pemohon.
melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS (pegawai Puskesmas), bertempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 1 Juli 2013 dibawah register perkara Nomor 310/Pdt.G/2013/PA.Wsp dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 April 2000 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 101/29/IV/2000 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup rukun selama kurang lebih 13 tahun, awalnya tinggal bersama di rumah kontrakan di Makassar, kemudian pindah di Benteng, dan dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- Anak Pertama. Umur 13 tahun.
- Anak Kedua, umur 6 tahun.

3. Bahwa berkisar selama kurang lebih 13 tahun umur pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon mulai nampak adanya ketidakharmonisan sehingga seringkali terjadi perselisihan dan percekocokan meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.

4. Bahwa perselisihan dan percekocokan sering terjadi disebabkan karena :

- Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, bahkan sudah tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga.
- Termohon suka meminjam uang kepada rentenir dengan jumlah dan bunga yang cukup besar tanpa memberitahukan sebelumnya kepada Pemohon, sehingga terkadang pihak penagih/kolektor mendatangi Pemohon yang akibatnya Pemohon sering merasa malu dan terbebani utang yang sebelumnya tidak diketahui.

5. Bahwa puncak permasalahan keluarga antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Maret 2013, dimana ketika itu Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran mulut karena persoalan utang Termohon yang begitu banyak yang tidak diketahui sebelumnya oleh Pemohon, dan setelah habis pertengkaran, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya di Palopo yang hingga saat



ini tidak pernah kembali, sementara Pemohon juga kembali ke rumah orang tua di Tajuncu Soppeng demi menghindari ancaman dari kolektor.

6. Bahwa dengan adanya perilaku Termohon tersebut diatas, Pemohon selaku suami sudah tidak bisa menerima perlakuan Termohon seperti demikian, sehingga memutuskan untuk berpisah secara baik-baik melalui Pengadilan Agama.
7. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih dan tidak ada saling memperdulikan satu sama lain.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian.
9. Bahwa ketidakharmonisan yang ditandai dengan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon, serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3 bulan, menunjukkan bahwa hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah tangga yang sakina, mawaddah, waTermohon sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 sudah tidak dapat tercapai lagi sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Memberikan izin kepada Pemohon Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya hadir di muka persidangan, dan Termohon diwakili oleh kuasanya bernama Umar Kaso, S.H, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Umar Kaso, S.H, berkedudukan di Jalan Andi Mappanyompa No. 9 Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 45/SK.Daf/2013/PA.Wsp tanggal 25 Juli 2013, hadir di muka persidangan.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan, begitu pula Termohon diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya sebelum Termohon mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50



tahun 2009 maka biaya perkara yang telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 310/Pdt.G/2013/PA.Wsp dicabut.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1434 H. oleh kami Dra.Hj.ST.Masdanah, sebagai ketua majelis, Drs.H.Abd.Samad, dan Drs.H.Asnawi Semmauna, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasaTermohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Abd.Samad

Dra.Hj.ST.Masdanah

Drs.H.Asnaw Semmauna

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. A T K | : | Rp. | 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	125.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)